



P U T U S A N

Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MERIYANSYAH, bertempat tinggal di Purimas Cikande, Blok D-05, Nomor 05, RT 002, RW 004, Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprihat, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC-SPN) Kabupaten Serang, beralamat di Jalan Raya Serang Km. 90,5, Desa Petung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Pengurus Serikat Pekerja (PSP-SPN) Kawasan Industri Nikomas Gemilang, beralamat di Jalan Raya Serang Km. 71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT NIKOMAS GEMILANG, diwakili oleh Direktur, Tsai Shu Nien, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km. 71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arta & Co, beralamat di Ruko Kaujon Mansion, Jalan Ciracas, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2024;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa dikecualikan;
 2. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat di tempat, bagian dan jabatan semula atau sekurang-kurangnya setara dengan jabatan semula;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 dengan total sebesar Rp29.138.276,00 (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp11.135.189,25 (sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen) secara tunai dan sekaligus;
 5. Menghukum Tergugat untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara ini, maka mohon kepada Yang Mulia agar dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg., tanggal 21 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sejumlah

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 21 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Meriyansyah tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg., tertanggal 21 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa dikecualikan;
2. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat di tempat, bagian dan jabatan semula atau sekurang-kurangnya setara dengan jabatan semula;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2024



3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 dengan total sebesar Rp29.138.276,00 (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp11.135.189,25 (sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap Tergugat dengan jabatan sebagai mekanik *sewing computer* yang telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak tanggal 25 November 2022;
- Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, Penggugat terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap rekan sekerjanya yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat 7 huruf (f) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur tentang perbuatan asusila di lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan, dengan demikian pemutusan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Perjanjian Kerja Bersama sehingga pemutusan hubungan kerja sah berlaku efektif sejak tanggal 25 November 2022 dengan konsekuensi pemutusan hubungan tanpa diberikan hak pesangon;

- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja dinyatakan sah menurut hukum dan Tergugat terbukti telah menyelesaikan pembayaran atas hak Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tersebut, maka *Judex Facti* sudah tepat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MERIYANSYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MERIYANSYAH**

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2024